



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 27 TAHUN 2006**

TENTANG

**RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, UNGGAS DAN PELAYANAN TEKNIS
DIBIDANG PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2000 tentang Usaha Peternakan, Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Peredaran Daging Dalam Wilayah Kota Samarinda Usaha Peternakan dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Peternakan, Penampungan, Pemotongan Unggas, Peredaran daging dan Telur Unggas Dalam Wilayah Kota Samarinda, yang berlaku sekarang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi perekonomian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan daging yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pelayanan teknis peternakan dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2000 tentang Usaha Peternakan, Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Peredaran Daging dalam Wilayah Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha Peternakan, Penampungan, Pemotongan Unggas, Peredaran daging dan Telur Unggas Dalam Wilayah Kota Samarinda dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Pemotongan Hewan, Unggas dan Pelayanan Teknis dibidang Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1974 dan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Bunting dan Sapi, Kerbau Betina Bibit;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 Tahun 1987 tentang Syarat syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan daging serta Hasil Ikutannya;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, UNGGAS DAN PELAYANAN TEHNIS DIBIDANG PETERNAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
6. **Kantor Peternakan** adalah Kantor Peternakan Kota Samarinda;
7. **Kepala Kantor Peternakan** adalah Kepala Kantor Peternakan Kota Samarinda;
8. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
11. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;
12. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
13. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
14. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
15. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
17. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
18. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
20. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
22. **Ternak Potong** adalah untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi;
23. **Rumah Pemotongan Hewan** adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Walikota;
24. **Tempat Penampungan Ternak** adalah tempat untuk menampung ternak yang berasal dari luar dan/atau dari dalam Wilayah Kota Samarinda;
25. **Pasar Ternak** adalah suatu tempat berlangsungnya jual beli ternak;
26. **Pemasukan ternak** adalah kegiatan memasukan ternak dari luar daerah khususnya Kota Samarinda untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan;
27. **Pemotongan ternak** adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortum;
28. **Pemotongan Darurat** adalah pemotongan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun diluar Rumah Pemotongan Hewan;
29. **Daging** adalah bagian-bagian dari ternak yang telah di potong dan layak dimakan manusia;
30. **Karkas** adalah bagian dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada;
31. **Daging dingin** adalah daging yang didinginkan dengan suhu antara 4° C;
32. **Daging Beku** adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10° C;
33. **Daging Giling** adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan;
34. **Daging Olahan** adalah daging yang mengalami proses pengolahan kecuali dikalengkan;
35. **Pemeriksaan Ante Mortum** adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong;
36. **Pemeriksaan Post Mortum** adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong;
37. **Pengusaha Pemasok Ternak** adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukan ternak ke Wilayah Kota Samarinda;
38. **Usaha Peternakan Rakyat** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha peternakan dengan skala usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
39. **Usaha Pemotongan Ternak** adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan pemotongan ternak di Rumah Pemotongan Hewan;
40. **Pengusaha Daging** adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging, mengumpulkan daging, menyimpan daging, mengolah daging, mengedarkan dan memasarkannya;
41. **Pengusaha Pemasok Daging** adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukan daging ke Wilayah Kota Samarinda;

42. **Pengusaha Penggilingan Daging** adalah seseorang atau badan yang usahannya menyelenggarakan penggilingan daging;
43. **Pengusaha Pengolahan Daging** adalah seseorang atau badan yang usahanya melaksanakan pengolahan daging;
44. **Penyimpanan Daging** adalah kegiatan menyimpan daging untuk keperluan penyediaan cadangan daging di Wilayah Kota Samarinda;
45. **Petugas Pemeriksaan yang berwenang** adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertugas melakukan pemeriksaan ante mortum dan post mortum di Rumah Potong Hewan/tempat pemotongan hewan atau di Wilayah tertentu atau petugas lain yang melakukan pekerjaan diatas dan dibawah pengawasan serta tanggung jawab Dokter Hewan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diatas;
46. **Pemeriksaan Ulang** adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang di tempat yang ditentukan oleh Walikota.
47. **Petugas Pemeriksaan yang berwenang** adalah Dokter Hewan yang bertugas pada Dinas Peternakan untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan unggas dan daging unggas atau petugas lain yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan tersebut;
48. **Unggas** adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, bebek, kalkun, angsa, merpati dan burung puyuh;
49. **Usaha Peternakan Rakyat** adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan kegiatan peternakan unggas dengan skala usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
50. **Daging Unggas** adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit;
51. **Tempat Penampungan Unggas** adalah lokasi yang ditetapkan dan diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai tempat kegiatan menampung dan atau memasarkan unggas;
52. **Rumah Potong Unggas** adalah bangunan dengan desain khusus dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi masyarakat umum;
53. **Tempat Potong Unggas** adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;
54. **Tempat Pengolahan Daging Unggas** adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat mengolah daging unggas;
55. **Tempat Penjualan Daging Unggas** adalah bangunan yang di desain khusus dan memenuhi syarat kesehatan untuk menjual daging unggas;
56. **Usaha Potong Unggas** adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan unggas di Rumah Potong Unggas atau Tempat pemotongan Unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan unggas;
57. **Pengolahan Daging Unggas** adalah kegiatan merubah daging unggas menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas tulang, daging potongan (cutting) dan daging kemasan (packing);
58. **Usaha Penampungan Unggas** adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha di tempat penampungan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa penampungan unggas;
59. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kota Samarinda sebagai Badan Legislatif Daerah;
60. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;

61. **Pelayanan Kesehatan Hewan** adalah urusan-urusan pemeriksaan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individual;
62. **Kesehatan Masyarakat Veteriner** adalah urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan yang bersifat zoonosis, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
63. **Hewan** adalah semua binatang yang di darat dan hidup di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
64. **Ternak** adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jenis-jenis yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
65. **Penyakit hewan** adalah penyakit-penyakit pada hewan yang dapat menular dari hewan ke hewan lainnya atau pada manusia yang disebabkan oleh viruse, bakteri, parasit dan protozoa;
66. **Obat hewan atau vaksin hewan** adalah obat atau vaksin yang khusus dipakai untuk hewan;
67. **Petugas Pemeriksa** adalah Dokter Hewan Pemerintah atau Dokter Hewan dan petugas teknis kesehatan hewan yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Pemerintah, untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pemeriksaan daging;
68. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
69. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN DAGING

Pasal 2

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak atau daging ke dan dari Wilayah Kota Samarinda, harus mendapat izin dan rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pemasukan ternak atau daging ke Wilayah Kota Samarinda harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak atau daging;
- (3) Setiap pengusaha pemasok ternak atau daging yang telah memperoleh rekomendasi dari Walikota, harus memasukkan ternak atau daging ke Wilayah Kota Samarinda sesuai dengan rekomendasi dimaksud;
- (4) Setiap pengeluaran ternak atau daging dari Wilayah Kota Samarinda harus disertai Surat Kesehatan Hewan, Surat Pengeluaran Ternak atau Daging yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat-syarat yang lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- (5) Setiap kegiatan penampungan dan pemotongan unggas dan atau peredaran daging dan telur unggas harus pada tempat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Jual beli daging di Wilayah Kota Samarinda harus dilakukan di tempat pasar daging atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Syarat-syarat dan penetapan tempat jual beli daging ternak dan pasar daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

Semua ternak yang berada di tempat penampungan ternak dan pasar ternak yang diduga sakit oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang harus diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dan atau Rumah Pemotongan Unggas yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pemotongan ternak yang dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk keperluan peribadatan dan atau upacara-upacara adat harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemotongan darurat harus dilakukan di ruang potong darurat, Rumah Pemotongan Hewan atau di tempat lain yang telah ditetapkan;
- (4) Kecuali para petugas dan pihak yang berkepentingan, setiap orang yang memasuki kawasan Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata tertib dalam kawasan Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas dan standar pemotongan Hewan ternak ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Ternak selain unggas.
 - a. Setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan ante mortum oleh Petugas pemeriksa yang berwenang;
 - b. Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari ternak lainnya;

c. Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh petugas pemeriksa yang berwenang kecuali dalam hal pemotongan darurat.

(2) Ternak unggas.

- a. Setiap usaha pemotongan unggas harus dilakukan di dalam Rumah Pemotongan Unggas atau tempat pemotongan unggas yang memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Setiap rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Sarana dan peralatan pemotongan unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Penjualan ternak harus dilakukan menurut syara'/hukum agama Islam;
- (2) Tata cara pemotongan ternak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang membuang bagian-bagian ternak yang telah dipotong sebelum diadakan pemeriksaan post mortum.

Pasal 10

- (1) Bagian-bagian ternak setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan post mortum oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Petugas pemeriksa yang berwenang mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortum serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 11

Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka Petugas pemeriksa yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang harus dibubuhi tanda cap yang bentuk, warna, ukuran dan bahannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebelum diperiksa atau dibubuhi cap;
- (2) Karkas ternak (bukan unggas) harus ditiriskan sekurang-kurangnya 8 jam di dalam ruang yang sejuk;

- (3) Karkas yang dikeluarkan dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas dapat berbentuk utuh, separoh atau seperempat bagian.

Pasal 14

Pemotongan babi dan penanganan daging babi serta hasil ikutannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara pemeriksaan ante mortum dan post mortum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Petugas Pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar di luar Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas adalah petugas yang ditunjuk dari Walikota.

BAB V

USAHA PEMOTONGAN TERNAK DAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 17

- (1) Setiap usaha pemotongan ternak di wilayah Kota Samarinda harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap usaha peternakan rakyat di wilayah Kota Samarinda harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Prosedur permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1, 2) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKUTAN DAGING

Pasal 18

- (1) Pengangkutan daging di wilayah Kota Samarinda harus menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Angkutan khusus untuk mengangkut daging harus memiliki izin dari Walikota;
- (3) Angkutan khusus untuk mengangkut daging babi harus dibedakan dengan angkutan untuk daging lainnya;
- (4) Pengemudi angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus menggunakan Kartu Tanda Pembawa Daging yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Pengangkutan daging dengan angkutan harus memenuhi ketentuan :

1. mempergunakan angkutan khusus daging;
2. melalui jalan yang sesingkat-singkatnya;
3. dilengkapi dengan surat jalan dari daerah asal.

BAB VII

PERUSAHAAN DAGING

Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus mempunyai izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Pemegang izin harus dapat menunjukkan tanda bukti izin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

Pasal 21

Tempat usaha berjualan daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Setiap penjual daging harus memiliki dan menggunakan Kartu Tanda Berjualan Daging yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Pemasukan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan atau dari Kota Samarinda harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Proses pembuatan, penyimpanan dan perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Setiap usaha penampungan dan pengeringan kulit, tulang dan darah serta bagian-bagian lainnya harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan penjualan daging babi harus dipisah secara nyata dengan daging lainnya.

Pasal 27

Dilarang menjual / mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan atau bagian lainnya yang :

1. berupa daging gelap;
2. berupa daging selundupan;
3. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

BAB VIII

**KESEHATAN KARYAWAN
DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

Pasal 28

- (1) Setiap karyawan yang menangani ternak atau daging dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka, tidak mempunyai borok dan penyakit kulit serta bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk;
- (2) Setiap karyawan yang bekerja di Rumah Potong Hewan diperiksa kesehatannya secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali oleh yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Di dalam ruang kerja Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas dilarang meludah, merokok dan mengotori ruangan, daging dan peralatannya;
- (2) Di dalam Rumah Potong Hewan dan atau Rumah Potong Unggas tidak diperbolehkan adanya anjing, kucing, tikus, unggas dan binatang lainnya yang berkeliaran;
- (3) Penanganan limbah di Rumah Potong Hewan dan atau Rumah Potong Unggas, tempat penampungan ternak, pasar ternak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAYANAN TEKNIS PETERNAKAN

Pasal 30

Pelayanan teknis peternakan dilakukan secara langsung ke masyarakat atau dilaksanakan di Klinik Hewan, Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium pada Kantor Peternakan Kota Samarinda;

BAB X

OBJEK RETRIBUSI DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

STRUKTUR PELAYANAN

Pasal 33

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 30 adalah :
 - a. Pemberian rekomendasi untuk pemasukan dan atau pengeluaran ternak dan atau daging ke dan dari wilayah kota Samarinda;
 - b. Pemberian rekomendasi untuk Pemasok ternak dan atau daging ke Wilayah Kota Samarinda;
 - c. Pemberian Surat Kesehatan Hewan, Surat Pengeluaran Ternak dan Daging;
 - d. Pemberian izin penampungan, pemotongan, berdagang, peredaran daging dan telur;
 - e. Pemberian ijin angkutan khusus daging, Pemberian kartu Tanda Pembawa Daging.
 - f. Pemberian ijin pengusaha daging, pemasok daging dan penggilingan/pengolahan daging;
 - g. Pemberian ijin pemasukan dan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan atau dari Kota Samarinda;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (post mortum dan ante mortum) di Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas dan di luar Rumah Pemotongan Hewan/Rumah Pemotongan Unggas;
 - i. Pelayanan hewan di Klinik Hewan, Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium;
 - j. Pelayanan Vaksinasi/Imunisasi, Pengobatan/promotif, operasi kosmetik, uji diagnostik/laboratorik, dll.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ada yang dikenakan retribusi.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 36

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali

BAB XIV

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Jasa Usaha
 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan untuk tiap ekor :

- | | |
|---|--------------|
| a) Sapi dan Kerbau : | |
| 1) Periksa hidup (ante mortum) | Rp. 12.500,- |
| 2) Periksa daging (post mortum) | Rp. 12.500,- |
| b) Kambing dan Domba : | |
| 1) Periksa hidup (ante mortum) | Rp. 7.000,- |
| 2) Periksa daging (post mortum) | Rp. 7.000,- |
| c) Babi : | |
| 1) Periksa hidup (ante mortum) | Rp. 15.000,- |
| 2) Periksa daging (post mortum) | Rp. 15.000,- |
| 2. Pemeriksaan Kesehatan Unggas dan atau daging unggas di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) untuk tiap ekor | Rp. 100,- |
| 3. Pengandangan untuk tiap ekor (di RPH/RPU) | |
| a) Sewa kandang Sapi / Kerbau | Rp. 5.000,- |
| b) Sewa kandang Babi | Rp. 5.000,- |
| c) Sewa kandang Kambing / Domba | Rp. 1.000,- |
| d) Sewa kandang Unggas | Rp. 10,- |
| 4. Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan dan atau pengobatan/promotif di Klinik Hewan dan sejenisnya | |
| a) Hewan ternak pangan | |
| 1) Hewan besar | Rp. 25.000,- |
| 2) Hewan kecil | Rp. 7.500,- |
| 3) Unggas | Rp. 1.000,- |
| b) Hewan kesayangan (pet animal) | |
| 1) Kuda | Rp. 30.000,- |
| 2) Anjing | Rp. 15.000,- |
| 3) Kucing | Rp. 10.000,- |
| 4) Unggas | Rp. 7.500,- |
| 5) Primata | Rp. 15.000,- |
| 5. Pemeriksaan Umum Kesehatan Hewan di Lapangan (luar Klinik Hewan dan sejenisnya) | |
| a) Hewan ternak pangan | |
| 1) Hewan besar | Rp. 30.000,- |
| 2) Hewan kecil | Rp. 10.000,- |
| 3) Unggas | Rp. 2.500,- |
| b) Hewan kesayangan (pet animal) | |
| 1) Kuda | Rp. 35.000,- |
| 2) Anjing | Rp. 20.000,- |
| 3) Kucing | Rp. 15.000,- |
| 4) Unggas | Rp. 10.000,- |
| 5) Primata | Rp. 20.000,- |
| 6. Vaksinasi / imunisasi | |
| a) Hewan kesayangan (pet animal) per ekor | |
| b) Rabies | Rp. 30.000,- |
| 7. Operasi sterilisasi (pet animal) | |
| a) Hewan betina | |
| 1) Anjing | |

a. Ras kecil	Rp.300.000,-
b. Ras besar	Rp.350.000,-
2) Kucing	
a. Ras lokal	Rp.200.000,-
b. Ras import	Rp.300.000,-
b) Hewan jantan	
1) Anjing	
a. Ras kecil	Rp.200.000,-
b. Ras besar	Rp.300.000,-
2) Kucing	
a. Ras lokal	Rp.100.000,-
b. Ras import	Rp.200.000,-
8. Operasi kosmetik (pet animal)	
a) Potong telinga (anjing)	
1) Ras kecil	Rp.250.000,-
2) Ras besar	Rp.300.000,-
b) Potong ekor (anjing)	
1) Ras kecil	Rp.200.000,-
2) Ras besar	Rp.250.000,-
9. Bedah Insidentil	
Hewan Kesayangan (<i>pet animal</i>)	
a) Anjing	
1) Ras kecil	Rp.150.000,-
2) Ras besar	Rp.200.000,-
b) Kucing	
1) Ras lokal	Rp.100.000,-
2) Ras import	Rp.150.000,-
c) Hewan Lainnya	
1) Ras kecil	Rp.150.000,-
2) Ras besar	Rp.200.000,-
10. Uji Diagnostik / Laboratorium	
a) Pengambilan, Penyiapan dan pengiriman specimen dari <i>Faeces</i> hewan hidup (per sampel).	
1) Hewan besar	Rp. 4.000,-
2) Hewan kecil	Rp. 4.000,-
3) Hewan kesayangan	Rp. 5.000,-
4) Hewan percobaan/laboratorium	Rp. 1.000,-
5) Unggas besar	Rp. 1.000,-
6) Unggas kecil	Rp. 1.000,-
7) Hewan lainnya	Rp. 5.000,-
b) Pengambilan, Penyiapan dan pengiriman specimen dari kerokan kulit (per sampel).	
1) Hewan besar	Rp. 4.000,-
2) Hewan kecil	Rp. 4.000,-
3) Hewan kesayangan	Rp. 5.000,-
4) Hewan percobaan/laboratorium	Rp. 1.000,-
5) Unggas besar	Rp. 1.000,-
6) Unggas kecil	Rp. 1.000,-
7) Hewan lainnya	Rp. 5.000,-

- | | |
|---|--------------|
| 11. Pemeriksaan bedah bangkai. | |
| a) Hewan besar | Rp. 75.000,- |
| b) Hewan kecil | Rp. 50.000,- |
| c) Unggas | Rp. 7.500,- |
| d) Hewan lainnya | Rp. 50.000,- |
| 12. Pelayanan Inseminasi Buatan Hewan ternak pangan | |
| a) Hewan besar | Rp. 25.000,- |
| b) Hewan kecil | Rp. 15.000,- |
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah secara bruto;
- (3) Pemeriksaan pemotongan hewan Sapi/Kerbau/Kambing/Domba untuk keperluan pemotongan Qurban (Idul Adha) dan adat dibebaskan dari pembayaran Retribusi.

BAB XV

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 38

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 42

Setiap Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 43

- (1) Apabila ternyata Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya Retribusi yang ditetapkan karena jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya selama belum lewat 3 (tiga) tahun.
- (2) Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah 1 (satu) kali dari jumlah Retribusi yang kurang atau tidak dibayar.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan Retribusi Daerah.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud merupakan dasar untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan.
- (9) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- (10) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

KERINGANAN

Pasal 50

Walikota dapat memberikan keringanan terhadap besarnya Retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

PEMBINAAN

Pasal 51

Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pembinaan keterampilan teknis dan manajemen maupun pengetahuan Kesehatan Masyarakat Veteriner bagi para Pengusaha Ternak, Pedagang Ternak dan Pengusaha Daging.

Pasal 52

- (1) Ternak yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Kota untuk dibunuh dan dimusnahkan seluruhnya atau sebagian atas biaya Pemerintah Kota;
- (2) Daging yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk dimusnahkan seluruh biaya pemusnahan ditanggung oleh Pemerintah Kota Samarinda.

BAB XXIII

PENGAWASAN

Pasal 53

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Kepala Kantor Peternakan, Kepala Kantor Satpol. PP Kota Samarinda dan para petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlaku Peraturan Daerah ini semua usaha pemotongan ternak, perdagangan ternak dan daging diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Rumah Potong Hewan, Unggas dan Pelayanan Teknis Dibidang Peternakan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 36, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI C NOMOR 15

